

RESEARCH ARTICLE

Analisis Faktor Kelangkaan Minyak Goreng Sawit Terhadap Kesejahteraan Rakyat dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat

Siwi Widiyanti ✉

Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ siwiwidiyanti04@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Soaring price of palm cooking oil in the market began to be felt at the end of 2021. The availability of the products offered could not meet the high demand. This has resulted in a social phenomenon in the form of a scarcity of palm cooking oil. Based on data from the Mundi Index, Indonesia is ranked one of the ten largest palm oil consuming countries in 2021. In addition, Indonesia is included in the vegetable oil exporting country which has contributed about 1/3 of the world's vegetable oil needs. Based on these facts, the question that arises today is why is there still a shortage of cooking oil in Indonesia? The purpose of this study was to determine the correlation between people's sovereignty and people's welfare and the correlation between people's welfare and the presence of cooking oil. Furthermore, it is hoped that this research can provide an overview of the process of distributing cooking oil in Indonesia and how the attitude of the government and society in responding to the scarcity of cooking oil that occurs. The research method used is quantitative with data collection through internet site access in the form of books, journals, and websites. The results showed that the main factor triggering the scarcity was the occurrence of irregularities in the distribution process of cooking oil. To overcome this social phenomenon, the government has set various policies. The availability of domestic palm cooking oil stocks has also been ensured to meet market demand, and supervision over the distribution of palm cooking oil has been tightened to traditional market units. Furthermore, looking at the high level of consumption of cooking oil in Indonesia, it can be seen that palm cooking oil is one of the basic needs of the Indonesian people. Therefore, it is appropriate for the people as the holder of the highest state power to receive welfare guarantees from the government.

Keywords: *scarcity, cooking oil, people's sovereignty, people's welfare.*

ABSTRAK

Melambungnya harga minyak goreng sawit di pasaran mulai terasa sejak akhir tahun 2021. Ketersediaan produk yang ditawarkan tidak dapat mencukupi tingginya permintaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya fenomena sosial berupa kelangkaan minyak goreng sawit. Berdasarkan data *Index Mundi*, Indonesia menduduki peringkat satu dari sepuluh negara pengonsumsi minyak sawit terbesar pada tahun 2021. Di samping itu, Indonesia termasuk dalam negara pengekspor minyak nabati yang telah menyumbang sekitar 1/3

kebutuhan minyak nabati dunia. Bersumber dari fakta tersebut, pertanyaan yang timbul saat ini ialah mengapa masih bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara kedaulatan rakyat dengan kesejahteraan rakyat dan korelasi antara kesejahteraan rakyat dengan keberadaan minyak goreng. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait proses pendistribusian minyak goreng di Indonesia serta bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui akses situs internet berupa buku, jurnal, dan *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pemicu kelangkaan ialah terjadinya penyimpangan dalam proses pendistribusian minyak goreng. Untuk mengatasi fenomena sosial tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Ketersediaan stok minyak goreng sawit dalam negeri pun telah dipastikan mencukupi jumlah permintaan pasar, serta pengawasan pendistribusian minyak goreng sawit diperketat sampai pada unit pasar tradisional. Selanjutnya, Melihat tingginya tingkat konsumsi minyak goreng di Indonesia, dapat diketahui bahwa minyak goreng sawit merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara mendapat jaminan kesejahteraan dari pemerintah.

Kata Kunci: kelangkaan, minyak goreng, kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, utamanya tertuang pada sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan/ perwakilan.” Selanjutnya, pada alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bangsa Indonesia tersebut khususnya mengenai kesejahteraan, memiliki kaitan yang erat dengan konsep kedaulatan rakyat yang mana belum sepenuhnya terwujud bahkan saat Indonesia hampir memasuki usia ke-77 tahun.

Salah satu bentuk masyarakat yang sejahtera ialah bila masyarakatnya mendapatkan jaminan sosial dari pihak pemerintah, sebab penyelenggara kesejahteraan sosial adalah negara.¹ Kesejahteraan sosial tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1, 1 dikatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

¹ Lihat Pasal 4 UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

fungsi sosialnya. Untuk merealisasikannya diperlukan instrumen yang jelas sebagai payung hukum jaminan kesejahteraan sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hajat hidup orang banyak salah satunya dapat dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi barang konsumsi utama masyarakat. Kebutuhan tersebut dikategorikan dalam sembilan bahan pokok atau sembako. Diantaranya adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, garam, gas LPG dan minyak tanah.²

Namun, sangat disayangkan pada akhir tahun 2021 lalu mulai terjadi kelangkaan minyak sawit. Padahal, Indonesia memiliki kebun sawit seluas 15,1 jt Ha. Kelangkaan tersebut menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa pandemi covid-19 yang terjadi sejak 2019 sampai saat ini belum juga usai. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat PHK, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Sudah cukup sengsara bagi rakyat terutama golongan kecil menengah. Meski pemerintah memberi bantuan dalam bentuk BLT maupun sembako, tidak dapat dijadikan sandaran utama bagi kelangsungan hidup rakyat kecil. Apabila harga sembako seperti minyak sawit naik di pasaran bukankah hal itu akan lebih mempersulit rakyat? Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimana korelasi antara keberadaan minyak sawit dengan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia?
2. Bagaimana pendistribusian minyak sawit di Indonesia?
3. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kelangkaan minyak sawit yang terjadi di Indonesia?

METODE

Jurnal ini disusun dengan metode kuantitatif yang menekankan penggunaan angka dan didukung dengan penggunaan grafik. Data diperoleh secara kepustakaan melalui akses situs internet berupa buku, jurnal, dan *website*. Spesifikasi penulisan jurnal ini bertujuan memberikan gambaran terkait fenomena sosial kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Setelah dilakukan riset, dapat diperoleh gambaran korelasi antara konsep kedaulatan rakyat dengan keberadaan minyak goreng, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan minyak goreng, serta kebijakan pemerintah sebagai solusi mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng.

² Lihat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nonmor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27/2/1998

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Bagaimana Korelasi antara Keberadaan Minyak Sawit dengan Konsep Kedaulatan Rakyat di Indonesia?

Membahas terkait kedaulatan rakyat pasti tidak luput dari UUD 1945 utamanya dalam Pasal 1 ayat (2) yang mana sebelum amandemen dinyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Jika ditinjau lebih dalam lagi, kalimat “dilakukan sepenuhnya oleh MPR” justru menghilangkan makna kedaulatan rakyat dan arti demokrasi yang sebenarnya. Kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, apabila dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, apa peran rakyat dalam proses penyelenggaraan negara? Apakah sejauh menjadi pemilih dalam pemilihan umum untuk mengisi lembaga MPR, DPR, dan DPRD setiap 5 tahun sekali itu sudah lebih dari cukup? Satu-satunya yang lebih mengerti kondisi rakyat adalah rakyat itu sendiri. Sehingga dengan keterlibatan rakyat dalam penentuan suatu kebijakan akan sangat berpengaruh pada Indonesia nantinya.

Setelah dilaksanakan amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Maka terjadilah reposisi MPR yang awalnya sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang penuh kedaulatan rakyat menjadi lembaga tinggi biasa. MPR beranggotakan DPR dan DPD yang mana DPD dianggap berperan sebagai “utusan daerah.” Adanya amandemen ketiga tersebut jelas menyebabkan falsafah demokrasi di negara Indonesia berubah. Dengan demikian demokrasi Indonesia yang akan ditata adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan “*vox populi vox dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan); juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan “suara mayoritas adalah suatu kebenaran”. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Dengan konstruksi demokrasi demikian posisi suara minoritas akan dapat terlindungi.³


Mengingat dalam tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 terdapat kalimat “memajukan kesejahteraan umum” berarti kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum adalah di atas kesejahteraan dan kepentingan pribadi khususnya wakil rakyat yang diberikan mandat sebagai pelaksana pemerintahan. Untuk menilai baik buruknya pemerintah dapat dilihat dari terpenuhinya prinsip *good government* yang diantaranya ialah partisipasi masyarakat, transparansi, dan tegaknya supremasi hukum. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, otomatis kesejahteraan umum dan kedaulatan rakyat akan benar-benar terwujud.

Tingkat kesejahteraan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besar kecilnya daya beli masyarakat. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, pada triwulan II tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -5,3% yang disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga, belanja investasi, dan realisasi belanja pemerintah. Angka negatif menunjukkan penurunan ekonomi yang artinya daya beli masyarakat menurun. Dengan kata lain, masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akibat harga pasar naik,

³ Taufiqurrohman Syah, Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks And Balances Lembaga Negara. Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim | Kyri, 5-6.

sedangkan penghasilan tetap atau bahkan berkurang. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga minyak sawit sebagaimana menurut data *Index Mundi* sepanjang tahun 2021, konsumsi minyak sawit di Indonesia mencapai 15,4 juta ton. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya minyak sawit dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, terdapat 3 tipe minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat, diantaranya:

1. Minyak goreng kemasan, biasanya dijual melalui *minimarket*, *supermarket*, dan toko-toko sembako.
2. Minyak goreng curah, biasanya dijual melalui pasar tradisional dan pengusaha kecil menengah.
3. Minyak goreng bulk, digunakan oleh industri makanan.



Gambar 1. 10 Negara dengan Konsumsi Minyak Sawit Terbesar di Dunia (2021)


Sumber: *Index Mundi*, 2021

Singkatnya, korelasi keberadaan minyak sawit dengan kedaulatan rakyat ialah minyak sawit merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok sesuai dengan Permendag Nomor 27 Tahun 2007, dimana menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Barang Kebutuhan Pokok, yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka seyogianya rakyat dapat merasakan kesejahteraan tanpa terkecuali.

3.2 Bagaimana Pendistribusian Minyak Sawit di Indonesia?


Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Total luas wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta km² serta memiliki iklim tropis yang sangat memungkinkan menjadi tempat hidup bagi berbagai macam tumbuhan komoditas pertanian, salah satunya ialah pohon sawit. Dikenal sebagai penghasil sawit terbesar, Indonesia pada tahun 2020 berhasil mengekspor sawit senilai 17,4 miliar US\$. Menurut data Kementerian Pertanian, tercatat bahwa luas perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2021 adalah 15,1 jt Ha dengan rincian Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (55,8%). Kemudian, Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu ha (3,84%). Dengan lahan seluas itu, berdasar catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) jumlah produksi kelapa sawit nasional sebesar 49,7 juta ton pada 2021 dengan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 46,88 juta ton.



Gambar 2. Negara dengan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Terbesar di Dunia (2020)

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 28 Januari 2022

Namun, menurut GAPKI, sejak Agustus 2021 produksi minyak sawit terus berkurang. Selanjutnya, pada Februari 2022 tercatat telah terjadi penurunan sebesar 9,3% dari bulan sebelumnya yaitu dari 4,2 ton menjadi 3,8 ton. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 3,5 juta ton, ditambah minyak inti sawit (crude palm kernel oil/CPKO) 329 ribu ton. Penurunan hasil sawit ini disinyalir akibat faktor musim. Disamping itu, harga CPO dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya US\$1.358 per ton menjadi US\$1.522 per ton. Kenaikan harga CPO diakibatkan oleh adanya konflik Rusia-Ukraina, dimana Ukraina merupakan salah satu produsen minyak bunga matahari terbesar di dunia. Faktor lainnya ialah pertumbuhan harga minyak mentah dunia yang mencapai US\$ 127 - US\$ 130 per barel, serta kegagalan panen kedelai di Amerika yang menyebabkan produksi minyak kedelai menurun. Indonesia telah menyumbang 1/3 kebutuhan minyak nabati dunia, dengan kata lain negara yang memiliki penduduk terbanyak seperti Cina dan India mengandalkan pemenuhan kebutuhan minyak nabati melalui impor dari negara lain termasuk Indonesia.



Gambar 3. Produksi Minyak Sawit di Indonesia (Jan 2020 – Jan 2022)

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 11 Maret 2022

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, sejak tanggal 4 Februari 2022, pemerintah telah menyiapkan lebih 100 juta liter minyak goreng sawit untuk diedarkan.⁴ Namun, terjadi permasalahan dalam pendistribusiannya. Menurutnya, proses atau skema pendistribusian yang seharusnya, dimulai dari produsen ke distributor, kemudian sub distributor, agen, supplier, hingga konsumen. Akan tetapi, diantara aliran

⁴ Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan dalam kunjungannya di Jawa Tengah, Rabu (23/2/2022).

tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng sawit, sehingga harga yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) berdasar ketetapan pemerintah. Dugaan penyimpangan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa rata-rata kebutuhan nasional per bulannya ialah 11 juta liter, sedangkan pemerintah telah mengagendakan menjadi 20 juta liter per bulannya. Seharusnya, angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sawit nasional.

Telah beredar kabar terkuaknya kasus mafia minyak goreng yang diumumkan secara langsung oleh Kejaksaan Agung Negeri pada tanggal 21 Maret 2022. Tersebut 4 nama tersangka diantaranya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan IWW, kemudian tiga orang lainnya yang merupakan petinggi produsen/eksportir minyak sawit, yakni MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas. Para pengusaha tersebut diduga mencari-cari celah agar tetap dapat melakukan ekspor tanpa harus memenuhi ketentuan wajib pasok dan wajib harga CPO. Selanjutnya, untuk menyikapi kecurangan dalam pendistribusian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar dapat berkolaborasi dalam pemantauan jalannya distribusi minyak goreng sampai ke pasar tradisional sehingga tidak terjadi permainan di dalamnya.

3.3 Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Kelangkaan Minyak Sawit yang terjadi di Indonesia?

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan kelangkaan minyak goreng menjadi problematik hingga menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Berbagai macam cara dan penetapan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk dapat menstabilkan harga minyak goreng sawit. Sebagai langkah nyata penanggulangan kelangkaan, pemerintah menggencarkan program operasi pasar di tiap daerah, dimana warga dapat membeli minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan HET yaitu Rp14.000 per 1 liter untuk semua jenis merk. Namun, beredar kabar bahwa warga yang ingin membeli harus menunjukkan *fotocopy* kartu keluarga beserta bukti vaksin. Masing-masing keluarga hanya diperbolehkan maksimal membeli 2 kemasan minyak untuk ukuran 1 liter serta 1 kemasan minyak untuk ukuran 2 dan 5 liter. Antusias warga saat membeli minyak goreng menyebabkan kerumunan yang mirisnya menimbulkan korban jiwa akibat berdesak-desakan.

Pada tanggal 10 Februari 2022 ditetapkan peraturan terkait Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation). Kebijakan ini mewajibkan produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dalam negeri sebanyak

30% dari yang mulanya 20% serta penetapan harga minyak sawit sebesar Rp 9.300 per liter sudah termasuk nilai PPN. Kenaikan persentase tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok minyak sawit nasional, sehingga diharapkan kelangkaan dapat teratasi. Jika DMO telah terpenuhi, produsen minyak sawit barulah dapat melakukan kegiatan ekspor. Tujuan penetapan tersebut tidak lain agar konsumen dapat menerima produk minyak goreng sawit dengan harga terjangkau yaitu Rp 14.000. Namun, pada 17

Maret 2022, pemerintah mencabut aturan DMO dan DPO, kemudian menggantinya dengan kenaikan tarif pajak ekspor CPO serta produk turunannya, tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan No 23/PMK.05/2022.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2022 pemerintah menetapkan berlakunya harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, yaitu HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500,00 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500,00 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.14.000,00 per liter. Kemudian, pada 16 Maret 2022 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yang pada salah satu pokok pembahasannya menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram. Ketetapan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Tujuan digantinya peraturan tersebut adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan serta salah sasaran terhadap subsidi minyak oleh pemerintah. Selain itu, bertujuan untuk mempersempit ruang oknum yang berusaha menimbun minyak goreng sawit dan melakukan ekspor ilegal. Namun, menurut Wakil Ketua DPR RI RI Sufmi Dasco Ahmad pencabutan HET pada peraturan sebelumnya justru akan menguntungkan pengusaha dibanding rakyat.

Kebijakan selanjutnya adalah larangan ekspor CPO per 28 April 2022. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan stok minyak nabati di Indonesia. Setelah berjalan \pm 1 bulan tepatnya pada senin, 23 Mei 2022, pemerintah kembali membuka kegiatan ekspor CPO. Pada konferensi pers kamis, 19 Mei 2022 Presiden Joko Widodo memaparkan 3 alasan akan diperbolehkan lagi kegiatan ekspor CPO diantaranya yang pertama, harga minyak goreng curah telah mengalami penurunan dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter sejak diberlakukannya larangan ekspor CPO. Kemudian, alasan kedua adalah pasokan minyak goreng untuk stok minyak nabati nasional telah mengalami peningkatan, dari yang awalnya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan. Alasan terakhir, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan nasib 17 juta warga yang berprofesi sebagai petani dan pekerja industri sawit. Menindaklanjuti keputusan presiden tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku, Jumat (20/5/2022), mengumumkan bahwasannya pemerintah akan menerapkan kembali aturan DMO dan DPO sebagai upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai analisis faktor kelangkaan minyak goreng sawit terhadap kesejahteraan rakyat dalam implementasi kedaulatan rakyat, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng sawit sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia disebabkan oleh kondisi cuaca sehingga menurunkan produktivitas pertanian sawit Indonesia. Selain itu ditemukan kecurangan dalam pendistribusian CPO serta produk turunannya seperti penimbunan

minyak, ekspor ilegal, dan pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia pada amandemen ke-4 yang mengamanatkan “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, sudah seharusnya rakyat Indonesia merasakan kemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai perwujudan konsep kedaulatan rakyat dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara, pemerintah sebagai wakil yang dipilih wajib memperhatikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, A. (2022, April 9). Pencabutan DMO/DPO dan Menaikkan Pungutan Ekspor CPO: Negara Merampas Hak Rakyat? Retrieved from Republika: <https://publika.rmol.id/read/2022/04/09/529841/pencabutan-dmo-dpo-dan-menaikkan-pungutan-ekspor-cpo-negara-merampas-hak-rakyat>
- Dihni, V. A. (2022, 2 22). 10 Negara Konsumen Minyak Sawit Terbesar, Indonesia Juaranya. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/10-negara-konsumen-minyak-sawit-terbesar-indonesia-juaranya>
- Dihni, V. A. (2022, Februari 22). Indonesia Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2020. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/indonesia-eksportir-kelapa-sawit-terbesar-dunia-tahun-2020>
- Dihni, V. A. (2022, April 21). Minyak Goreng Mahal, Produksi Minyak Sawit Terus Menurun. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/minyak-goreng-mahal-produksi-minyak-sawit-terus-menurun>
- DPR RI, K. V. (2022, Mei 19). Rudi Hartono Apresiasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38925/t/Rudi+Hartono+Apresiasi+Pencabutan+Larangan+Ekspor+CPO+dan+Minyak+Goreng>
- Dr. Isharyanto, S. (2016). Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit WR.
- Firmansyah, D. (2022, Mei 26). Menko Luhut Minta Distribusi Migor Diawasi Ketat. Retrieved from Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6095777/menko-luhut-minta-distribusi-migor-diawasi-ketat>
- Gunawan, I. (2022, April 21). Di Balik Kebijakan DMO dan DPO, Awal Mula Kasus Dugaan Kongkalikong Ekspor Minyak Sawit. Retrieved from [ekonomi.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20220421/12/1525490/di-balik-kebijakan-dmo-dan-dpo-awal-mula-kasus-dugaan-kongkalikong-ekspor-minyak-sawit#:~:text=DMO%20merupakan%20batas%20wajib%20pasok,produksinya%20untuk%20kebutuhan%20dalam%20negeri.](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220421/12/1525490/di-balik-kebijakan-dmo-dan-dpo-awal-mula-kasus-dugaan-kongkalikong-ekspor-minyak-sawit#:~:text=DMO%20merupakan%20batas%20wajib%20pasok,produksinya%20untuk%20kebutuhan%20dalam%20negeri.)
- HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat.

- (2022, Maret 18). Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38039/t/HET+Minyak+Goreng+Dicabut+%2C+Dasco+Sebut+Kebijakan+Mendag+Tak+Berpihak+Rakyat>
- IKP, B. (2022, Februari 23). Stok Melimpah, Kelangkaan Minyak Goreng Disinyalir Karena Masalah Distribusi. Retrieved from Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/publik/stok-melimpah-kelangkaan-minyak-goreng-disinyalir-ka-rena-masalah-distribusi/>
- Indonesia, C. (2022, Februari 21). Viral, Syarat Beli Minyak Goreng Wajib Fotokopi KK dan Bukti Vaksin. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221075419-92-761710/viral-syarat-beli-minyak-goreng-wajib-fotokopi-kk-dan-bukti-vaksin>
- Indonesia, K. P. (2022). Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. JDIH Kemendag.
- Indonesia, M. P. (n.d.). Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Indonesia, M. P. (2022). Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Indonesia, M. P. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Indonesia, M. P. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Kementerian Keuangan RI.
- Intan, N. (2019, Desember 23). Membuat Jurnal Ilmiah : 4 Bagian Utama. Retrieved from deepublish: <https://penerbitdeepublish.com/membuat-jurnal-ilmiah/>
- Intan, N., & Zuraya, N. (2022, Maret 17). Ekonom: Pencabutan HET Minyak Goreng Tutup Celah Ekspor Ilegal. Retrieved from republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/r8w2sf383/ekonom-pencabutan-het-minyak-goreng-tutup-celah-ekspor-ilegal>
- Nurachmi, Z. F. (2020, Maret 8). Mulailah Dengan Membangun Kesejahteraan Keluarga. Retrieved from BKKBN Jawa Barat: <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=1580>
- Operasi Pasar dan Pasar Murah Menjadi Salah Satu Langkah Pemerintah dalam Pemenuhan Bahan Pangan bagi Masyarakat. (2022, Februari 24). Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3746/operasi-pasar-dan-pasar-murah-menjadi-salah-satu-langkah-pemerintah-dalam-pemenuhan-bahan-pangan-bagi-masyarakat>
- P, H. (2015). Sawit. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Pratama, O. (2020, Juli 1). Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan

- dan Perikanan Indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Prokomsetda, A. (2017, Mei 22). Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia. Retrieved from Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kab. Buleleng: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Proses Pengolahan CPO Menjadi Minyak Goreng di Industri Refinery. (2022, Maret 22). Retrieved from Infografis: <https://www.bpdp.or.id/proses-pengolahan-cpo-menjadi-minyak-goreng-di-industri-refinery>
- Putri, C. A. (2022, Mei 20). Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Terapkan Lagi DMO. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520100549-4-340402/larangan-ekspor-cpo-dicabut-pemerintah-terapkan-lagi-dmo>
- Rizaty, M. A. (2022, Januari 31). Luas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Nasional Capai 15,08 Juta Ha pada 2021. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/luas-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-nasional-capai-1508-juta-ha-pada-2021>
- Saifudin. (n.d.). Partisipasi Publik dalam Pembentukan PERPU 344. *law.uui.ac.id*, 327.
- Sasongko, D. (2020, September 17). Mendorong Konsumsi Dalam Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional: “Belanja Lancar, Ekonomi Berputar”. Retrieved from Artikel DJKN Kementerian Keuangan RI: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13393/Mendorong-Konsumsi-Dalam-Negeri-untuk-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional-Belanja-Lancar-Ekonomi-Berputar.html>
- Syah, T. (2009). Amandemen Uud Negara Ri Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks And Balances Lembaga Negara. *Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim | KYRI*, 5-6. (2002). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *dpr.go.id*.
- Wahyudi, N. A. (2022, Maret 17). DMO dan DPO Sawit Dicabut, Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Tembus US\$675 per Ton. Retrieved from EKONOMI: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220317/12/1511931/dmo-dan-dpo-sawit-dicabut-pungutan-ekspor-dan-bea-keluar-tembus-us675-per-ton>
- Winayanti, N. K. (2018). Rekonstruksi Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional. *mpr.go.id*, 90-91.